



PUTUSAN

Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Abd. Rahim Alias Abdul;
Tempat lahir : Molores;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara
Kabupaten Morowali Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer;
- II. Nama lengkap : Moh. Nasrullah Alias Nasrullah;
Tempat lahir : Makasar;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Woomparigi Kecamatan Bungku Utara
Kabupaten Morowali Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penangkapan, sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
2. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. **ABD. RAHIM Alias ABDUL** dan terdakwa II. **MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan sisa 0,1082 gram gram

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso



(dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa I. **ABD. RAHIM Alias ABDUL** dan terdakwa II. **MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH** pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih ditahun 2022, bertempat di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atau setidak-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa I. **ABD. RAHIM Alias ABDUL** sedang berada dirumahnya, selanjutnya Pr. **TINI (DPO)** menghubungi terdakwa I. **ABD. RAHIM Alias ABDUL** untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa I. **ABD. RAHIM Alias ABDUL** mengatakan "tidak ada yang harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)" lalu Pr. **TINI** menanyakan "ada yang harga berapa" terdakwa I. **ABD. RAHIM Alias ABDUL** menjawab "yang ada harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)" dan Pr. **TINI** menyetujuinya. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita terdakwa I. **ABD. RAHIM Alias ABDUL** menemui Pr. **TINI** di penginapan **EBI** untuk mengambil uang pembelian sabu, setelah itu terdakwa I. **ABD. RAHIM Alias ABDUL** kembali lagi kerumah dan menghubungi temannya yaitu terdakwa II. **MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH** menanyakan apakah terdakwa II. **MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH** memiliki narkotika jenis sabu paket Rp. 500.000,- selanjutnya terdakwa II. **MOH. NASRULLAH Alias**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRULLAH menghubungi juga temannya dan tidak lama kemudian terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH menghubungi terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL mengatakan agar mengambil sabu yang dipesan tadi dikantornya, selanjutnya mereka berdua bertemu di halaman kantor telkom lalu terdakwa I. ABD. RAHIM memberikan uang milik Pr. TINI sebesar Rp. 500.000,- dan terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH memberikan 1 (satu) bungkus plastik cetik berisikan narkoba jenis sabhu kepada terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL lalu narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL disimpannya di saku celananya dan pamit pulang kerumah, setelah itu terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL pergi menuju ke tempat Pr. TINI dan menunggu pr. TINI waktu itu dipinggir jalan, kemudian datang anggota kepolisian Polres Morowali Utara Saksi SULKIFLI dan saksi LON AFANDI RANONTO menangkap terdakwa dan dilakukan interogasi "mana barang yang kau bawa" dan terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL mengatakan "ada di saku / kantong celana saya ini pak" kemudian saksi SULKIFLI menggeledaha terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik narkoba jenis sabhu, Selanjutnya ditanyakan oleh saksi SULKIFLI dari mana terdakwa membeli narkoba jenis sabu" terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL menjawab "sama temanku pak yaitu terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH", selanjutnya saksi SULKIFLI dan saksi LON AFANDI RANONTO mencari terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH yang diketahui sedang berada di kantor telkom lalu dilakukan penangkapan. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti ke Polres Morowali Utara

- Bahwa terhadap 1 (satu) plastik berisikan narkoba jenis sabu telah dimintakan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3180/NNF/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 dengan hasil :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 1311 gram, yang diberi nomor barang bukti 7728/2022/NNF, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL dan terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH, dan;

2. Hasil kesimpulan terhadap Kristal being tersebut benar mengandung Metamfetamina (+);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULKIFLI**:

- Bahwa pada hari senin tanggal 08 agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita tepatnya di pinggir jalan yang ada di Kel. Bahontula kec. Petasia kab. Morowali utara saksi dan rekan saksi LON AFANDI RANONTO telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I ABD. RAHIM alias ABDUL, sedangkan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa II MOH. NASRULLAH alias NASRULAH yakni pada hari senin tanggal 08 agustus 2022 sekitar pukul 21.15 wita tepatnya di halaman kantor Telkom tempat terdakwa II bekerja yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia kab. Morowali Utara terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I ABD. RAHIM alias ABDUL saat itu adalah 1 (satu) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabhu, sedangkan terhadap terdakwa II. MOH. NASRULLAH alias NASRULLAH saksi tidak menemukan barang – barang yang berhubungan dengan narkotika jenis sabhu;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan bahwa pada hari senin tanggal 08 agustus 2022 sekitar pukul 20.30 wita saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa I ABD. RAHIM alias ABDUL memiliki narkoba jenis sabhu, sehingga saat itu saksi dan rekan saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa I ABDUL dan menemukan terdakwa I di pinggir jalan yang ada di Kel. Bahontula kec. Petasia Kab. Morowali Utara, saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa I ABDUL "kau yang namanya ABDUL" kemudian terdakwa I menjawab "iya" kemudian saksi jawab "mana barang yang kau bawa" kemudian terdakwa I mengatakan "ada di saku / kantong celana saya ini pak" kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang diduga narkoba jenis sabhu tersebut, kemudian menanyakan kepada terdakwa I "dari mana kau beli ini" terdakwa I ABDUL jawab "sama temanku pak" saksi jawab "temanmu yang dimana" Lk. ABDUL jawab "yang ditelkom" kemudian saksi dan rekan saksi memanggil terdakwa I untuk mencari terdakwa II NASRULAH di kantor telkom setelah itu saksi dan rekan menemukan terdakwa II NASRULAH, dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II setelah itu membawa terdakwa I ABDUL dan terdakwa II NASRULAH beserta barang bukti ke polres Morowali Utara;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkoba jenis sabhu tersebut saksi temukan di dalam saku / kantong sebelah kanan bagian belakang celana yang digunakan oleh terdakwa I ABD. RAHIM alias ABDUL saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi saksi dan rekan saksi terhadap terdakwa I ABD. RAHIM alias ABDUL bahwa yang meletakkan / menyimpan 1 (satu) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkoba jenis sabhu ke dalam saku / kantong celana yang digunakan oleh terdakwa I saat itu adalah terdakwa I ABD. RAHIM alias ABDUL sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Berdasarkan hasil interogasi saksi dan rekan saksi terhadap terdakwa I ABD. RAHIM alias ABDUL dan terdakwa II MOH. NASRULLAH alias NASRULAH bahwa terdakwa I ABDUL membeli 1 (satu)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus yang diduga narkoba jenis sabhu tersebut dari terdakwa II NASRULAH dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan Berdasarkan hasil interogasi saksi dan rekan saksi terhadap terdakwa II NASRULAH bahwa terdakwa II NASRULAH mendapatkan narkoba jenis sabhu tersebut dari Lk. ASRUL (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan tindakan para terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu tanpa izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **LON AFANDI RANONTO**:

- Bahwa pada hari senin tanggal 08 agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita tepatnya di pinggir jalan yang ada di Kel. Bahontula kec. Petasia kab. Morowali utara saksi dan rekan saksi SULKIFLI telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I ABD. RAHIM alias ABDUL, sedangkan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa II MOH. NASRULLAH alias NASRULAH yakni pada hari senin tanggal 08 agustus 2022 sekitar pukul 21.15 wita tepatnya di halaman kantor Telkom tempat terdakwa II bekerja yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia kab. Morowali Utara terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ABD. RAHIM alias ABDUL saat itu adalah 1 (satu) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkoba jenis sabhu, sedangkan terhadap terdakwa II. MOH. NASRULLAH alias NASRULLAH saksi tidak menemukan barang – barang yang berhubungan dengan narkoba jenis sabhu;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan bahwa pada hari senin tanggal 08 agustus 2022 sekitar pukul 20.30 wita saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa I ABD. RAHIM alias ABDUL memiliki narkoba jenis sabhu, sehingga saat itu saksi dan rekan saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa I ABDUL dan menemukan terdakwa I di pinggir jalan yang ada di Kel. Bahontula kec. Petasia Kab. Morowali Utara, saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa I ABDUL “kau yang namanya ABDUL” kemudian terdakwa I menjawab “iya” kemudian

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi jawab “mana barang yang kau bawa” kemudian terdakwa I mengatakan “ada di saku / kantong celana saya ini pak” kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang diduga narkotika jenis sabhu tersebut, kemudian menanyakan kepada terdakwa I “dari mana kau beli ini” terdakwa I ABDUL jawab “sama temanku pak” saksi jawab “temanmu yang dimana” Lk. ABDUL jawab “yang ditelkom” kemudian saksi dan rekan saksi memanggil terdakwa I untuk mencari terdakwa II NASRULAH di kantor telkom setelah itu saksi dan rekan menemukan terdakwa II NASRULAH, dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II setelah itu membawa terdakwa I ABDUL dan terdakwa II NASRULAH beserta barang bukti ke polres Morowali Utara;

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabhu tersebut saksi temukan di dalam saku / kantong sebelah kanan bagian belakang celana yang digunakan oleh terdakwa I ABD. RAHIM alias ABDUL saat itu;
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi saksi dan rekan saksi terhadap terdakwa I ABD. RAHIM alias ABDUL bahwa yang meletakan / menyimpan 1 (satu) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabhu ke dalam saku / kantong celana yang digunakan oleh terdakwa I saat itu adalah terdakwa I ABD. RAHIM alias ABDUL sendiri;
 - Bahwa Saksi menerangkan Berdasarkan hasil interogasi saksi dan rekan saksi terhadap terdakwa I ABD. RAHIM alias ABDUL dan terdakwa II MOH. NASRULLAH alias NASRULAH bahwa terdakwa I ABDUL membeli 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabhu tersebut dari terdakwa II NASRULAH dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan Berdasarkan hasil interogasi saksi dan rekan saksi terhadap terdakwa II NASRULAH bahwa terdakwa II NASRULAH mendapatkan narkotika jenis sabhu tersebut dari Lk. ASRUL (DPO);
 - Bahwa Saksi menerangkan tindakan para terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tanpa izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ABD. RAHIM alias ABDUL, secara virtual pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan benar bahwa pada hari senin tanggal 08 agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita di pinggir jalan yang ada di Kel. Bahontula kec. Petasia kab. Morowali utara, anggota kepolisian dari Polres Morowali Utara yaitu saksi SULKIFLI dan LON AFANDI RANONTO telah melakukan penangkapan kepada terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu
- Terdakwa menerangkan Bahwa pada hari Senin tanggal 08 agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL sedang berada dirumahnya, selanjutnya Pr. TINI (DPO) menghubungi terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL mengatakan "tidak ada yang harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)" lalu Pr. TINI menanyakan "ada yang harga berapa" terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL menjawab "yang ada harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)" dan Pr. TINI menyetujuinya. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL menemui Pr. TINI di penginapan EBI untuk mengambil uang pembelian sabu, setelah itu terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL kembali lagi kerumah dan menghubungi temannya yaitu terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH menanyakan apakah terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH memiliki narkoba jenis sabu paket Rp. 500.000,-
- Kemudian selanjutnya terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH menghubungi juga temannya dan tidak lama kemudian terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH menghubungi terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL mengatakan agar mengambil sabu yang dipesan tadi dikantornya, selanjutnya mereka berdua bertemu dihalaman kantor telkom lalu terdakwa I. ABD. RAHIM memberikan uang milik Pr. TINI sebesar Rp. 500.000,- dan terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH memberikan 1 (satu) bungkus plastik cetik berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL lalu narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL disimpannya di saku celananya dan pamit pulang kerumah, setelah itu terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL pergi menuju ke tempat Pr. TINI dan menunggu pr. TINI waktu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dipinggir jalan, kemudian datang anggota kepolisian Polres Morowali Utara Saksi SULKIFLI dan saksi LON AFANDI RANONTO menangkap terdakwa dan dilakukan interogasi “mana barang yang kau bawa” dan terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL mengatakan “ada di saku / kantong celana saya ini pak” kemudian saksi SULKIFLI menggeledaha terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik narkoba jenis sabhu, Selanjutnya ditanyakan oleh saksi SULKIFLI dari mana terdakwa membeli narkoba jenis sabu” terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL menjawab “sama temanku pak yaitu terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH”, selanjutnya saksi SULKIFLI dan saksi LON AFANDI RANONTO mencari terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH yang diketahui sedang berada di kantor telkom lalu dilakukan penangkapan. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti ke polres Morowali Utara

- Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik berisikan narkoba jenis sabhu tersebut terdakwa simpan di dalam saku / kantong sebelah kanan bagian belakang celana yang terdakwa gunakan saat itu
- Terdakwa I menerangkan bahwa Yang meletakan / menyimpan 1 (satu) bungkus plastik cetik berisikan narkoba jenis sabhu tersebut di dalam saku / kantong sebelah kanan bagian belakang celana yang terdakwa I gunakan saat itu adalah terdakwa I sendiri Pada hari senin tanggal 08 agustus 2022 sekitar 20.57 wita tepatnya di halaman kantor telkom yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia kab. Morowali Utara
- Terdakwa I menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik cetik berisikan narkoba jenis sabhu tersebut adalah milik teman terdakwa I yang bernama Pr. TINI
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai tidak memiliki izin dan bukan dalam rangka pengobatan

Terdakwa II MOH. NASRULLAH alias NASRULAH, secara virtual pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa II menerangkan benar bahwa pada hari senin tanggal 08 agustus 2022 sekitar pukul 21.15 wita tepatnya di halaman kantor Telkom yang berada di kel. bahontula kec. Petasia kab. Morowali utara, anggota kepolisian

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Morowali Utara yaitu saksi SULKIFLI dan LON AFANDI RANONTO telah melakukan penangkapan kepada terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu

- Terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa II memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabhu kepada terdakwa I ABDUL saat itu yakni pada hari Senin tanggal 08 agustus 2022 sekitar pukul 20.57 wita tepatnya di halaman kantor Telkom yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia kab. Morowali Utara
- Terdakwa II menerangkan bahwa Narkoba jenis sabhu tersebut terdakwa II dapatkan dari Lk. ASRUL (DPO)
- Terdakwa menerangkan Bahwa pada hari Senin tanggal 08 agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL sedang berada dirumahnya, selanjutnya Pr. TINI (DPO) menghubungi terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL mengatakan "tidak ada yang harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)" lalu Pr. TINI menanyakan "ada yang harga berapa" terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL menjawab "yang ada harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)" dan Pr. TINI menyetujuinya. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL menemui Pr. TINI di penginapan EBI untuk mengambil uang pembelian sabu, setelah itu terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL kembali lagi kerumah dan menghubungi temannya yaitu terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH menanyakan apakah terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH memiliki narkoba jenis sabu paket Rp. 500.000,-
- Kemudian selanjutnya terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH menghubungi juga temannya dan tidak lama kemudian terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH menghubungi terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL mengatakan agar mengambil sabu yang dipesan tadi dikantornya, selanjutnya mereka berdua bertemu di halaman kantor telkom lalu terdakwa I. ABD. RAHIM memberikan uang milik Pr. TINI sebesar Rp. 500.000,- dan terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH memberikan 1 (satu) bungkus plastik cetik berisikan narkoba jenis sabhu kepada terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL lalu narkoba jenis sabu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut oleh terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL disimpannya di saku celananya dan pamit pulang kerumah, setelah itu terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL pergi menuju ke tempat Pr. TINI dan menunggu pr. TINI waktu itu dipinggir jalan, kemudian datang anggota kepolisian Polres Morowali Utara Saksi SULKIFLI dan saksi LON AFANDI RANONTO menangkap terdakwa dan dilakukan interogasi "mana barang yang kau bawa" dan terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL mengatakan "ada di saku / kantong celana saya ini pak" kemudian saksi SULKIFLI menggeledaha terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik narkoba jenis sabhu, Selanjutnya ditanyakan oleh saksi SULKIFLI dari mana terdakwa membeli narkoba jenis sabu" terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL menjawab "sama temanku pak yaitu terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH", selanjutnya saksi SULKIFLI dan saksi LON AFANDI RANONTO mencari terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH yang diketahui sedang berada di kantor telkom lalu dilakukan penangkapan. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti ke polres Morowali Utara

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau mengusai tidak memiliki izin dan bukan dalam rangka pengobatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 08 agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita di pinggir jalan yang ada di Kel. Bahontula kec. Petasia kab. Morowali utara, anggota kepolisian dari Polres Morowali Utara yaitu saksi SULKIFLI dan LON AFANDI RANONTO telah melakukan penangkapan kepada terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL kemudian saksi SULKIFLI dan LON saksi AFANDI RANONTO melakukan penangkapan kepada Terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH pada hari senin tanggal 08 agustus

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 21.15 wita tepatnya di halaman kantor Telkom yang berada di kel. bahontula kec. Petasia kab. Morowali utara terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat saksi SULKIFLI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ABD. RAHIM alias ABDUL ditemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkoba jenis sabu di saku / kantong celana terdakwa I ABD. RAHIM alias ABDUL ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL sedang berada dirumahnya, selanjutnya Pr. TINI (DPO) menghubungi terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL mengatakan "tidak ada yang harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)" lalu Pr. TINI menanyakan "ada yang harga berapa" terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL menjawab "yang ada harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)" dan Pr. TINI menyetujuinya. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL menemui Pr. TINI di penginapan EBI untuk mengambil uang pembelian sabu, setelah itu terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL kembali lagi kerumah dan menghubungi temannya yaitu terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH menanyakan apakah terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH memiliki narkoba jenis sabu paket Rp. 500.000;
- Bahwa Terdakwa II MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa I ABDUL saat itu yakni pada hari Senin tanggal 08 agustus 2022 sekitar pukul 20.57 wita tepatnya di halaman kantor Telkom yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia kab. Morowali Utara;
- terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH menghubungi juga temannya dan tidak lama kemudian terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH menghubungi terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL mengatakan agar mengambil sabu yang dipesan tadi dikantornya, selanjutnya mereka berdua bertemu di halaman kantor telkom lalu terdakwa I. ABD. RAHIM memberikan uang milik Pr. TINI sebesar Rp. 500.000,- dan terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH memberikan 1 (satu) bungkus plastik cetik berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL disimpannya di saku celananya dan pamit pulang kerumah, setelah itu terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL pergi menuju ke tempat Pr. TINI dan menunggu pr. TINI waktu itu dipinggir jalan, kemudian datang anggota kepolisian Polres Morowali Utara Saksi SULKIFLI dan saksi LON AFANDI RANONTO menangkap terdakwa dan dilakukan interogasi “mana barang yang kau bawa” dan terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL mengatakan “ada di saku / kantong celana saya ini pak” kemudian saksi SULKIFLI menggeledaha terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik narkoba jenis sabu, Selanjutnya ditanyakan oleh saksi SULKIFLI dari mana terdakwa membeli narkoba jenis sabu” terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL menjawab “sama temanku pak yaitu terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH”, selanjutnya saksi SULKIFLI dan saksi LON AFANDI RANONTO mencari terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH yang diketahui sedang berada di kantor telkom lalu dilakukan penangkapan. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti ke Polres Morowali Utara;

- Bahwa Terdakwa II MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH menerangkan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa II dapatkan dari Lk. ASRUL (DPO);
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu telah dimintakan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3180/NNF/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 dengan hasil :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1311 gram, yang diberi nomor barang bukti 7728/2022/NNF, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL dan terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH, dan;
 - Hasil kesimpulan terhadap Kristal bening tersebut benar mengandung Metamfetamina (+); Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang.
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- c. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.a. Unsur **“Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL dan terdakwa II.MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso



Ad.b. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”

Menimbang, bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu atau beberapa dari unsur tersebut terpenuhi, maka atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan dan menguasai secara tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum . Menurut Prof. M.D. Simons , Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” kemudian diatur pula dalam ketentuan pasal 43 “penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL sedang berada dirumahnya, selanjutnya Pr. TINI (DPO) menghubungi terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)”

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL mengatakan “tidak ada yang harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)” lalu Pr. TINI menanyakan “ada yang harga berapa” terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL menjawab “yang ada harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)” dan Pr. TINI menyetujuinya. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL menemui Pr. TINI di penginapan EBI untuk mengambil uang pembelian sabu, setelah itu terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL kembali lagi kerumah dan menghubungi temannya yaitu terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH menanyakan apakah terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH memiliki narkoba jenis sabu paket Rp. 500.000,- selanjutnya terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH menghubungi juga temannya dan tidak lama kemudian terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH menghubungi terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL mengatakan agar mengambil sabu yang dipesan tadi dikantornya, selanjutnya mereka berdua bertemu di halaman kantor telkom lalu terdakwa I. ABD. RAHIM memberikan uang milik Pr. TINI sebesar Rp. 500.000,- dan terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH memberikan 1 (satu) bungkus plastik cetik berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL lalu narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL disimpannya di saku celananya dan pamit pulang kerumah, setelah itu terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL pergi menuju ke tempat Pr. TINI dan menunggu pr. TINI waktu itu dipinggir jalan, kemudian datang anggota kepolisian Polres Morowali Utara Saksi SULKIFLI dan saksi LON AFANDI RANONTO menangkap terdakwa dan dilakukan interogasi “mana barang yang kau bawa” dan terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL mengatakan “ada di saku / kantong celana saya ini pak” kemudian saksi SULKIFLI menggeledaha terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik narkoba jenis sabu, Selanjutnya ditanyakan oleh saksi SULKIFLI dari mana terdakwa membeli narkoba jenis sabu” terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL menjawab “sama temanku pak yaitu terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH”, selanjutnya saksi SULKIFLI dan saksi LON AFANDI RANONTO mencari terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH yang diketahui sedang berada di kantor telkom lalu dilakukan penangkapan. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti ke polres Morowali Utara

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam kosan terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik bening Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku celana milik terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan introgasi kepada Terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL dimana Terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL menjelaskan bahwa Terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yaitu TENRI (DPO) dan sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan niat Para Terdakwa dalam menguasai, atau memiliki narkotika jenis sabu atas keinginannya adalah sebagaimana bentuk niat dan kehendak Para Terdakwa dengan di sadarnya secara penuh sebagai pertanggung jawaban Terdakwa terhadap kesalahannya dalam membeli, dan menguasainya sebagai bentuk dari jual beli untuk mendapatkan narkotika dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu telah dimintakan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3180/NNF/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 dengan hasil :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 1311 gram, yang diberi nomor barang bukti 7728/2022/NNF, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL dan terdakwa II.MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH, dan;
- Hasil kesimpulan terhadap Kristal being tersebut benar mengandung Metamfetamina (+); Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Para Terdakwa:

- Tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan medis yang dimaksud, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli dan menguasai maupun mengkonsumsinya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa yang telah memesan, membeli dan menguasai sabu-sabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukan pegawai kesehatan/apotek.
- Bahwa Para Terdakwa dalam mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter.
- Bahwa Para Terdakwa tidak berwenang ataupun mempunyai izin dari pihak yang berwajib mengenai menguasai maupun penyimpanan atas shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kasus-kasus penyimpanan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I khususnya sabu-sabu cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara menguasai/atau mendapatkannya atas niatnya dalam membeli sebuah paket sabu adalah merupakan yang berujung pada pemakaian seseorang maka dampak negatifnya yang lebih dirasakan sehingga lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang yang telah menguasai, atas dasar dan atas kehendaknya pula untuk menguasai paket sabu/narkotika golongan I khususnya sabu-sabu adalah sebagai menguasai narkotika golongan I khususnya sabu-sabu tanpa melihat adanya efek atau dampak negatif dalam peredaran sabu-sabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif pula terutama bagi mental dan moral seseorang atas pemakaian sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan serious crime suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap social, budaya, ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan Hukumnya harus mendapat perhatian yang serius dan atas pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.c. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (plegen) ialah seseorang sendiri yang telah berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari sebuah peristiwa pidana, sedangkan yang menyuruh melakukan (doen plegen) yaitu adanya orang yang menyuruh (doen plegen) dan juga adanya orang yang disuruh (plegen) untuk melakukan peristiwa pidana, sedangkan yang turut serta melakukan (mederplegen) yaitu orang yang bersama-sama melakukan suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya serta dari unsur pokok dakwaan penuntut umum telah jelas kalau Para Terdakwa baik dalam kapasitasnya sendiri maupun bersama-sama telah melakukan tindakan peristiwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik cetik bening Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku celana milik terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL; ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melakukan dan turut serta melakukan atas perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan sisa 0,1082 gram maka sudah sepatutnya atas barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim*

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. ABD. RAHIM Alias ABDUL dan Terdakwa II. MOH. NASRULLAH Alias NASRULLAH"telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan sisa 0,1082 gram gramDirampas untuk Dimusnahkan.
6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing Sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Jifly Z. Adam ,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H. dan Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christoffel Z. Simamora, S.Sos, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Andi Pebrianda, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Para Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H..

Jifly Z. Adam ,S.H,M.H.

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Christoffel Z. Simamora, S.Sos, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)